

KABUPATEN LUWU TIMUR



RENJA PERUBAHAN

INSPEKTORAT



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas izin-Nyalah semata kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perubahan -SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja Perubahan harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur ini berisi tentang prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikasi kegiatan serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Malili, Agustus 2025

Inspektur,



Drs. DOHRI AS'ARI

Pembina Utama Muda

Nip.19670912 198811 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran	8
2.2 Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2025	21
3.2 Sasaran Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2025	22
3.3 Rencana Kerja Perubahan Inspektorat tahun 2025	23
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perubahan OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk merumuskan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Penetapan dokumen RENJA Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2025 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan anggaran;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Bagan alur penyusunan RENJA OPD adalah sebagai berikut :

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2025 yang merujuk pada Renstra Dinas Inspektorat Tahun 2025-2029 guna terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan. Dengan penyusunan Rancangan Renja Perubahan diharapkan terjadi sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan OPD dan penyesuaian prioritas kerja Rancangan Renja Perubahan OPD dengan plafon anggaran/pagu dana OPD yang termuat dalam APBD.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 :

1. Adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT, Bab ini menguraikan rencana kerja yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2025.

BAB IV PENUTUP, yang memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Sampai dengan akhir bulan Triwulan II Mei tahun 2025 penyerapan anggaran Inspektorat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayarannya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Pada Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja Operasional merupakan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.891.255.300,-

Adanya perubahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang semula pemerintahan transisi(sebelum pemilu Kepala Daerah) dengan RDP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, kemudian terpilihnya Kepala Daerah yang baru dengan visi,misi yang diusungnya, mengharuskan tata kelola pemerintahan dalam hal ini Organisasi

Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang baru. Dalam hal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan harus mengacu pada RPJMD dan RKPD yang disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Inspektorat Daerah mempunyai 3 program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dilakukan dengan menyeleraskan kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan tujuan adalah meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran yaitu meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
**Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025
(Renja 2025 sesuai RPD)**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya pengendalian internal	Indeks Maturitas SPIP	3,3381	-	Belum dilakukan penilaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP	81.30	-	Belum dilakukan penilaian

Sumber RENSTRA Inspektorat Tahun 2021-2026

Tabel 2.1
**Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025
 (Renja 2025 sesuai RPJMD)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Keterangan
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,018	-	Belum dilakukan penilaian
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	65,25	-	Belum dilakukan penilaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	-	Belum dilakukan penilaian

Sumber RENSTRA Inspektorat Tahun 2025-2029

2.2 Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana startegis (Renstra)

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SD TRIWULAN II TAHUN 2025

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	5	147.770.350	6	288.093.570	7	58.446.500	8	1.500.000	9	2.250.000	12 = 8+9+10+11	55.651.814	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	343.745.384	15 = 14/1 x 100%	232,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	5 Dok	147.770.350	10 Dok	288.093.570	5	58.446.500	4	1.500.000	4	2.250.000	4	55.651.814	90%	17	343.745.384	113,33	232,62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat Waktu	10 Dok	70.476.085	8 Dok	13.978.195	2	6.471.050	1	-	2	1.170.000	2	6.118.529	100,00%	10	20.096.724	100,00	28,52

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	10	Dok	26.868.100	8	Dok	6.000.000	2	5.400.000	1	4.429.788	0	2	4.429.788	100,00%	82,03 %	10	10.429.788	100,00	38,82
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	50	Dok	231.912.355	40	Dok	40.782.000	10	20.866.500	3	4.429.788	2	2.744.000	11.738.391	100,00%	56,25 %	50	52.520.391	100,00	22,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	65	Ora ng	33.801.824.824	65	Ora ng	6.783.946.751	200	8.537.864.190	52	4.429.788	52	7.702.153.593	7.702.153.593	104,00%	90,21%	388	14.486.100.344	172,44	42,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	90	Dok	17.898.840	72	Dok	37.670.000	19	33.675.250	3	4.680.000	5	7.020.000	30.522.167	100,00%	90,64%	91	68.192.167	101,11	380,99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	10 Per sen	34.108.470	10 Per sen	4.568.344	12	13.020.500	4	-	2	9.810.096	12	9.810.096	100,00%	75,34 %	56	14.378.440	56,00	42,16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	26 Ora ng	2.648.531.542	21 Ora ng	857.260.000	41	933.820.000	10	10.631.960	15	17.775.119	49	560.682.620	119,51%	60,04 %	261	1.417.942.620	98,49	53,54
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 Ora ng	164.095.350	80 ora ng	31.156.000	200	85.491.000	50	-	50	-	145	6.418.500	72,50%	7,51%	945	37.574.500	94,50	22,90
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 Ora ng	546.775.000	40 Ora ng	88.440.000	10	92.016.000			5	18.712.500	9	43.352.100	90,00%	47,11 %	49	131.792.100	98,00	24,10
Administrasi Umum Perangkat daerah																			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	65	Unit	6.744.500	52	Unit	1.662.000	48	3.405.000	12	-	12		48	3.397.000	100,00%	99,77%	100	5.059.000	153,85	75,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10	Unit	109.032.500	8	Unit	48.796.800	10	1.212.260.000		2.700.000		114.450.000	10	859.061.340	100,00%	70,86%	18	907.858.140	180,00	832,65
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	16	Jenis	19.543.500	16	Jenis	4.000.000	16	4.007.180	16	-	16		60	3.845.000	375,00%	95,95%	38	7.845.000	237,50	40,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	65	Lebar	50.000.000	52000	Lebar	11.200.000	11000	15.793.750	2750	-	2750		10250	7.257.730	93,18%	45,95%	62250	18.457.730	95,77	36,92
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	30	Eksplar	30.900.000	240	Eksplar	6.180.000	60	9.540.000	15	9.540.000	15		60	9.540.000	100,00%	100,00%	300	15.720.000	100,00	50,87
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1875	Orang	74.375.000	1500	Orang	23.750.000	12	26.160.000	3		3		12	23.174.500	100,00%	88,59%	1512	46.924.500	80,64	63,09

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	36 5	Kali	2,606.146.000	29 2	Kali	732.298.600	69	446.543.400	10	16.378.438	25	184.572.093	73	414.022.998	105,80%	92,72 %	365	1.146.321.598	100, 00	43,9 9
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah																					
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah																					
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	65 00	Surat	41.898.225	52 00	Surat	8.830.000	1300	8.886.000	325	-	370	1300	6.415.202	100,00%	72,19%	6500	15.245.202	100, 00	36,39	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	12 0	Rekening	253.524.000	96	Rekening	74.603.000	24	99.366.600	6	12.053.000	6	24	80.808.503	100,00%	81,32%	120	155.411.503	100, 00	61,30	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	25	Ora ng	375.000.000	20	Ora ng	75.000.000	12	78.000.000	3	14.500.000	3	21.750.000	73.250.000	100,00%	93,91%	32	148.250.000	128, 00	39,53	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	40	Unit	240.000.000	32	Unit	47.660.000	8	54.105.000	21.931.598	4	126.270.000	7	21.931.598	87,50%	40,54%	39	69.591.598	97,50	29,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	Unit	162.500.000	17	Unit	31.510.000	44	31.460.000	11	11	19.865.500	42	19.865.500	95,45%	63,15%	218	51.375.500	99,09	31,62	
Pemeliharaan/Rehan dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	Unit	50.000.000	4	Unit	10.000.000	1	236.000.000	0	0	232.695.686	1	232.695.686	100,00%	98,60%	5	242.695.686	100,00	485,39	
PROGRAM PENYELenggaraAN PENGAWASAN																					
Penyelenggaraan pengawasan internal																					
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrok pengawasan Kinerja	19	OP D	1.194.400.000	15	OP D	180.980.000	212	499.444.500	82	62.340.000	41	126.270.000	212	491.903.300	100,00%	98,49%	368	672.883.300	188,72	56,34
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrok pengawasan Keuangan	28	OP D	5.000.909.741	22	OP D	801.062.140	441	2.204.234.000	370	511.620.000	50	126.020.000	441	1.876.208.339	100,00%	85,12%	665	2.677.270.479	237,50	53,54
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	15	Kali	189.410.939	12	Kali	62.479.000	3	187.232.500	1	19.750.000	1	3	99.766.235	100,00%	53,28%	15	162.245.235	100,00	85,66	

Revisi Laporan Keuangan yang dilakukan	Jumlah Revisi Laporan Keuangan yang dilakukan	30	Kali	405.657.506	24	Kali	78.971.000	7	179.460.000	1	45.400.000	7	137.991.202	100,00%	76,89%	31	216.962.202	103,33	53,48
Pengawasan Desa	Jumlah pengawasa n di desa yang dilaksanakan	22	Des a	1.555.666.724	17	Des a	436.137.000	125	1.409.303.000	125	190.580.000	500	1.066.732.609	400,00%	75,69%	676	1.502.869.609	307,27	96,61
Kerjasama Pengawasan Internal	Presentase obrik pengawasa n yang tersangkut kasus korupsi	5	%	2.592.086.880	4	%	708.550.000	4	933.981.975	2	55.070.000	4	560.449.509	100,0%	60,01%	8	1.268.999.509	160,00	48,96
Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP internal dan eksternal	88	%	833.600.000	88	%	413.478.000	12,00	644.114.500	3	133.113.000	12	617.924.931	100,00%	95,93%	100	1.031.402.931	113,64	123,73
	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95	%		86	%		12,00				0,00		0,00%		86,9		91,47	
Penyenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	58	Kas us	825.000.000	46	Kas us	142.720.000	12	151.680.000	3	11.350.000	10	100.432.500	83,33%	66,21%	56	243.152.500	96,55	29,47
Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pengawasa n Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	12	Kali	1.094.400.000	10	kali	429.770.900	27	1.563.467.500	7	291.120.000	27	1.170.109.167	100,00%	74,84%	127	1.599.880.067	101,60	146,19

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselaraskan dengan penyediaan anggaran terlihat dalam tahun berjalan (selama Triwulan II Tahun 2025) mengalami keterlambatan penyerapan anggaran khususnya pada belanja barang jasa dan belanja modal. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diusulkan pengurangan belanja gaji dan tunjangan dan belanja alat tulis kantor, makan minum dan perjalanan dinas.
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah diusulkan untuk penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor dan belanja modal untuk penataan ruangan pimpinan
7. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
8. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
9. Kegiatan pendampingan dan asistensi diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas merujuk pada Inpres Tahun No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 sebesar Rp. 23.891.255.300,-. Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1-program 3), capaian kinerja sebesar 103,88% dan capaian anggaran sebesar 29,94%.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD, dan RKPD menyatakan apabila terdapat perubahan pada RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur berkewajiban menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

3.1 Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur

3.1.1 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat, maka Inspektorat Kab. Luwu Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Luwu Timur yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Inspektorat daerah Kab. Luwu Timur mendukung visi Luwu Timur "Luwu Timur Maju dan Sejahtera" misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Inspektorat juga mempunyai tugas dalam penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam

rangka reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain :

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu penguatan pengawasan

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kab. Luwu Timur pasca dilantiknya Kepala Daerah Luwu Timur masa bhakti 2025-2029.

3.2 Sasaran Renja Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur

3.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan kedalam lebih dari satu sasaran.

Tabel 3.2
**Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kab. Luwu Timur
 Tahun 2025 (sesuai RPJMD dan Renstra)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,018
		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	65,25
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01

Sumber RENSTRA Inspektorat Tahun 2025-2029

3.3 Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselaraskan dengan penyediaan anggaran terlihat dalam tahun berjalan (selama triwulan II Tahun 2025) mengalami keterlambatan penyerapan anggaran khususnya pada kegiatan belanja langsung. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diusulkan untuk pengurangan dibelanja penyediaan gaji dan tunjangan

ASN khususnya belanja yang dialokasikan pada pembayaran TPP untuk CPNS dan PLT tidak dialokasikan/tidak direalisasikan pada instansi induk dan belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diusulkan penambahan pada belanja modal penataan ruangan pimpinan
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan

dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

9. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, diusulkan untuk pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.23.891.255.300,-. Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3 bahwa capaian fisik sebesar 103,88% dan capaian keuangan 29,94%.

TABEL 3.3

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Indikator Setelah Perubahan	Target		Anggaran		Selisih
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	14,434,630,825	13.362.597.920	(98.939.350)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	100%	190.123.400	91.164.050	(98.939.350)
Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	129.363.500	58.446.500	(70.917.000)
Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD laporan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	13.977.900	6.471.050	(7.506.850)

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen pokok perubahan DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen pokok perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	6.000.000	5.400.000	(600.000)
Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan	10 laporan	40.782.000	20.866.500	(19.915.500)
Kegiatan Keuangan Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Persentase realisasi anggaran	100%	100%	8.931.637.645	8.571.539.440	(360.098.205)
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	65 orang/bulan	52 orang/bulan	8.890.354.645	8.537.862.190	(352.490.455)
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	19 laporan	19 laporan	41.283.000.000	33.675.250	(7.607.750)
Kegiatan Kepegawaian Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%	100%	1.604.155.500	1.124.347.500	(479.808.000)

	kepegawaian perangkat daerah												
Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen dan pendataan administrasi kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	28.697.500	13.020.500	15.677.000						
Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	1.383.920.000	933.820.000	(450.100.000)						
Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 orang	200 orang	93.488.000	85.491.000	(7.995.000)						
Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	10 orang	98.052.000	92.016.000	(6.036.000)						
Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	1.856.983.180	1.717.709.330	(139.273.850)						

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48 paket	1.662.000	3.405.000	1.743.000
Sub kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	967.260.000	1.212.260.000	245.000.000
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	16 paket	4.007.180	4.007.180	
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11000 paket	17.500.000	15.793.750	(1.706.250)
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 dokumen	9.540.000	9.540.000	
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	30.000.000	26.160.000	(3.840.000)
Sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	73 laporan	827.014.000	446.543.400	(380.470.600)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%	100%	100%	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	196.166.100	186.252.600	(9.913.500)	
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1300 laporan	1300 laporan	1300 laporan	9.799.500	8.886.000	(913.500)	
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	99.366.600	99.366.600		
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	87.000.000	78.000.000	(9.000.000)	

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dipelihara secara berkala	Persentase barang dipelihara secara berkala	100%		305.565.000	321.565.000	16.000.000
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	8 unit	54.105.000	54.105.000	
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 unit	44 unit	31.460.000	31.460.000	
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	220.000.000	236.000.000	16.000.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Persentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95%	95%	6.848.147.475	7.772.917.975	924.770.500
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan internal	Persentase pelaksanaan pengawasan internal	95%	95%	5.828.347.475	6.057.770.475	229.423.000
Sub kegiatan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	212 laporan	212 laporan	524.861.000	449.444.500	(25.416.500)

Sub kegiatan keuangan pemerintah daerah	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	441 laporan	441 laporan	1.863.792.000	2204.234.000	340.442.000
Sub kegiatan laporan kinerja	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 laporan	3 laporan	171.469.000	187.232.500	15.763.000
Sub kegiatan laporan keuangan	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 laporan	7 laporan	196.329.000	179.460.000	(18.869.000)
Sub kegiatan pengawasan desa	Pemerintah Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pemerintah Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	125 laporan	125 laporan	1.250.899.500	1.409.303.000	158.403.500
Sub kegiatan kerja sama pengawasan internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	4 kesepakatan	4 kesepakatan	1.142.798.975	933.981.975	(208.817.000)
Sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 laporan	12 laporan	676.198.000	644.114.500	(32.083.500)

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan APIP	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	95%	95%	1.019.800.000	1.715.147.500	695.347.500
Sub penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	12 laporan	12 laporan	175.460.000	151.680.000	(23.780.000)
Sub kegiatan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	27 laporan	27 laporan	844.340.000	1.563.467.500	719.127.500
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penurunan hasil temuan pemeriksaan yang dibina	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang dibina	Persentase OPD yang Maturitas SPIPnya Level 3	70%	25%	2.608.477.000	2.489.929.600	118.547.400
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase obrik binaan yang didampingi	Persentase obrik binaan yang didampingi	Kapabilitas APIP	95%	95%	2.608.477.000	2.489.929.600	118.547.400
Sub kegiatan dan urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	1.971.487.000	1.948.259.600	(23.227.400)

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini juga didasarkan pada Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Perubahan Sasaran, Target dan Anggaran setelah direviu merupakan hasil dari proses penyesuaian RPJMD 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Inspektorat 2025-2029.

Perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD RI yang telah diupdate oleh Instansi berwenang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta disesuaikan dengan kebijakan pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan terdapat pengurangan pagu indikatif mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD. Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, semula **Rp.23.891.255.300** menjadi **Rp.23.625.445.495** pengurangan **Rp.265.809.805**

Demikian Renja Perubahan Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman kerja dan sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Agustus 2025
Inspektur,



Drs. DOHRI AS'ARI
Pembina Utama Muda
Nip.19670912 198811 1 003